



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 40/PHPU.D-VI/2008**

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Pemohon** : 1. Drs. H.M. Ali Usman, M.Si (Calon Bupati Pinrang); 2. A. Fahrur Ruziqin, SE (Calon Wakil Bupati Pinrang Pinrang)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah.
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sesuai Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menyatakan eksepsi Termohon dikabulkan.
Dalam Pokok Perkara:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 20 November 2008.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon perkara Nomor 40/PHPU.D-VI/2008 adalah Drs. H.M. Ali Usman, M. Si dan A. Fahrur Ruziqin, SE. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang Nomor 43 Tahun 2008, tertanggal 18 Agustus 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Periode 2009-2014. Dalam hal ini, KPU (selaku Termohon) menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 7 (tujuh).

Permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008.

Berkenaan dengan permohonan di atas, sebelum memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan 2 (dua) hal. Pertama, kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan. Kedua, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan dimaksud.

Menyangkut kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *jika* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili tanggal 29 Oktober 2008 dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah ialah memutus perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Pinrang maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008) menentukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan dengan berpijak pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Ditinjau dari pengajuan permohonan, permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 November 2008. Posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa penetapan KPUD Kabupaten Pinrang bertanggal 7 November 2008. Akan tetapi, alat bukti yang diajukan Pemohon adalah berupa lampiran penetapan yang ditandatangani tanggal 7 November 2008, sebagai lampiran penetapan KPU Kabupaten Pinrang bertanggal 3 November 2008.

Padahal dari alat bukti yang diajukan Termohon (KPUD Kabupaten Pinrang), telah ternyata bahwa penetapan KPUD dimaksud adalah bertanggal 3 November 2008. Dalam persidangan tanggal 19 November 2008, alat bukti itu diakui kebenarannya oleh Pemohon.

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Atas dasar ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon telah melewati tenggat waktu yang ditentukan.

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon merupakan pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah, namun permohonan yang diajukan telah melewati tenggat waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Sejalan dengan itu, amar putusan Mahkamah adalah:
dalam eksepsi: menyatakan eksepsi Termohon dikabulkan;
dalam pokok perkara: menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.